



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tju Tjun Hong Alias Ahong Anak Tju Chiw Nyun;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ks. Tubun RT. 053 RW. 011, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Roban, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/01/II/RES.1.8/2021/Sek.SR;

Terdakwa Tju Tjun Hong Alias Ahong Anak Tju Chiw Nyun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJU TJUN HONG Alias AHONG Anak TJU CHIW NYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJU TJUN HONG Alias AHONG Anak TJU CHIW NYUN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082.

Dikembalikan kepada saksi HIU DJUN MOI Alias AMOY Anak CONG KIM FO

4. Menetapkan terdakwa TJU TJUN HONG Alias AHONG Anak TJU CHIW NYUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek



Bahwa terdakwa **TJU TJUN HONG Als. AHONG Anak TJU CHIW NYUN** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Teluk Suak RT. 024 RW. 004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "*telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HIU DJUN MOI Als. AMOY atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi HIU DJUN MOI Als. AMOY di Dsn. Teluk Suak RT. 002 RW. 004 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, untuk minum kopi di warung kopi milik Saksi HIU DJUN MOI Als. AMOY. Sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat ada Handphone yang tergeletak di atas meja Saksi HIU DJUN MOI Als. AMOY. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya saksi HIU DJUN MOI Als. AMOY setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi. Sesampainya dirumah istri Terdakwa yang berada di Dsn. Pak Jilo RT. 005 RW. 002 Desa Jahandung Kec. Monterado Kab. Bengkayang, Terdakwa langsung memberikan Handphone tersebut kepada Saksi MAYA SUMARNI Als. SUMI (istri terdakwa) dengan alasan Terdakwa membelikan handphone tersebut untuk istri Terdakwa Sdri. SUMI di Singkawang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HIU DJUN MOI Als. AMOY mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.499.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Hiu Djun Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan Vivo 1935 (Y50) warna iris blue milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Handphone pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Dusun Teluk Suak Rt. 002 Rw. 004 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut namun Saksi mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut dipinjam oleh anak Saksi yang bernama Fong-fong yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kronologi HP Saksi hilang awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib Anak Saksi yang bernama Fong-fong meminjam handphone Saksi untuk menonton Youtube dan setelah setengah jam kemudian anak Saksi pergi ke pasar Karimunting dan pada saat Saksi ingin mengambil handphone tersebut dari anak Saksi akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada dan Saksi mencoba mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan handphone tersebut, setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada David bahwa handphone Saksi hilang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Devit Priyuda Alias Davit Anak Bun Djun Fa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib pada sore hari di rumah Saksi Amoy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Amoy yang mana pada waktu itu Saksi sedang membantu Saksi Amoy jual kopi dan Saksi diberitahu Saksi Amoy bahwa handphonenya hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa HP tersebut namun setelah diberitahu oleh Saksi Amoy barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa handphone milik Saksi Amoy yang hilang di rumahnya pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan HP yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1935 (Y50) warna iris blue;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang terletak di Dusun Teluk Suak Rt. 002 Rw. 004 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut sendiri;
- Bahwa posisi handphone tersebut berada di atas meja di rumah saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang biasa digunakan untuk membuat kopi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut karena Terdakwa kasihan kepada istri Terdakwa yang tidak memiliki handphone dan akhirnya Terdakwa pun mengambil handphone milik saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy;
- Bahwa kronologi pengambilan HP tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy di Dusun Teluk Suak Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan niat ingin pergi main ke rumah Hiu Dju Moi Alias Amoy kemudian Terdakwa melihat ada handphone yang tergeletak di atas meja di rumah Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang biasa membuat kopi, kemudian Terdakwa pun langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek



mengambil handphone tersebut setelah itu pergi untuk bermain bola, setelah selesai bermain bola Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun Pak Jilo Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang kemudian Terdakwa langsung memberikan handphone tersebut kepada istri Terdakwa yang bernama Sumi dengan alasan Terdakwa membelikan handphone tersebut untuk istri Terdakwa di Singkawang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa handphone milik Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang Terdakwa ambil dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik handphone untuk membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib telah terjadi peristiwa kehilangan HP merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082 di rumah **Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo**;
- Bahwa posisi HP tersebut sebelum diambil berada di atas meja di rumah Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang biasa digunakan untuk membuat kopi;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik handphone untuk membawa handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang **Saksi Hiu Djun Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo** alami kurang lebih sekitar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang yang bernama **Tju Tjun Hong Alias Ahong Anak Tju Chiw Nyun** ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib telah terjadi peristiwa kehilangan HP merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082 di rumah **Saksi Hiu Djun Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo**;
- Bahwa kronologi HP **Saksi Hiu Djun Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo** hilang awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 17.00 Wib Anak Saksi yang bernama Fong-fong meminjam handphone untuk menonton Youtube dan setelah setengah jam kemudian anak Saksi pergi ke pasar Karimunting dan pada saat Saksi ingin mengambil handphone tersebut dari anak Saksi akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada



dan Saksi mencoba mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa kronologi pengambilan HP tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy di Dusun Teluk Suak Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan niat ingin pergi main ke rumah Hiu Dju Moi Alias Amoy kemudian Terdakwa melihat ada handphone yang tergeletak di atas meja di rumah Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy yang biasa digunakan untuk membuat kopi, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil HP tersebut karena Terdakwa kasihan kepada istri Terdakwa yang tidak memiliki handphone dan akhirnya Terdakwa pun mengambil handphone milik **saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil HP merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082 di rumah **Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy Anak Cong Kim Fo yang sebelumnya terletak di atas sebuah meja di rumah Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy telah mengakibatkan penguasaan HP tersebut berada pada diri Terdakwa serta penguasaan HP tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena HP tersebut diambil dengan tujuan untuk memberikan HP tersebut untuk istri Terdakwa** maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet oogmerk*), dan yang kedua adalah unsur memiliki dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*"



diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa **pada saat mengambil HP merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082 tidak memperoleh ijin dan tidak dikehendaki pemiliknya yaitu Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy** serta akibat perbuatan Terdakwa **Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil **HP merk vivo 1935 (Y50) milik Saksi Hiu Dju Moi Alias Amoy** dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek



dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082;

adalah barang bukti milik **Saksi HIU DJUN MOI Alias AMOY Anak CONG KIM FO** maka terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dikembalikan kepada **Saksi HIU DJUN MOI Alias AMOY Anak CONG KIM FO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tju Tjun Hong Alias Ahong Anak Tju Chiw Nyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1935 (Y50) warna iris blue IMEI 1: 862101043610990 IMEI 2: 86210104361082;

Dikembalikan kepada Saksi HIU DJUN MOI Alias AMOY Anak CONG KIM FO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)